



## **LAPORAN**

**KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI,  
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,  
PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN  
TRIWULAN IV**



**SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN  
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Pamong Praja atau lebih dikenal dengan nama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Sekilas mirip dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), tapi Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Apabila Polri bergerak di bawah kewenangan presiden dan wakil presiden, maka Satpol PP bergerak di bawah kewenangan gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas Menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut di atas, perlu program kegiatan yang berbasis anggaran. Sehingga tercapai Indikator kinerja yang baik.

Pontianak, Januari 2023

Kepala Bidang  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman,



**ISMEP HARDINATA, S.Pt, ME**

Pembina

NIP. 19741104 200604 1 009

## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Lokasi dan Sasaran Kinerja Kegiatan.....	3
1.4 Jenis Kegiatan dan Anggaran .....	3

### **BAB II Pelaksanaan**

2.1 Rencana Kegiatan .....	1
2.2 Bentuk Pelaksanaan kegiatan.....	1
2.3 Proses Pelaksanaan .....	1
2.4 Realisasi Keuangan .....	1

### **BAB III Hasil dan Dampak Pelaksanaan**

3.1 Hasil kegiatan dan Program.....	1
3.2 Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Program.....	1
3.3 Dampak Kegiatan.....	1

### **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

### **BAB V Penutup**

### **Lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk memperjelas Peran dan Fungsi satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan mengenai pembentukan dan organisasi, tugas fungsi dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban pemerintah daerah koordinasi, pembinaan pengawasan penghargaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan Instansi Terkait;
4. Pengawasan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah tersebut, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Operasionalisasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat untuk mewujudkan kondisi yang aman, tertib dan teratur guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah agar menciptakan kondisi wilayah menjadi aman, kondusif dan terawasi dengan baik sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada.

Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Mendukung pengawasan pejabat dan orang-orang penting;
- d. Mendukung Pengamanan tempat-tempat penting (lokasi kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting);
- e. Melaksanakan patroli sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- f. Mendukung pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini;
- g. Melaksanakan operasi/kegiatan lainnya.

### **1.3 Lokasi dan Sasaran Kinerja Kegiatan**

#### **a. Lokasi Kegiatan**

Lokasi Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan di Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan di tempat/lokasi yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan memperhatikan kemampuan pendanaan dan alokasi anggaran yang disediakan.

#### **b. Sasaran Kinerja Kegiatan**

Sasaran Kinerja Kegiatan adalah Masyarakat, Aparatur Sipil Negara , Badan Usaha dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan di Kalimantan Barat.

### **1.4 Jenis Kegiatan dan Anggaran**

#### **a. Jenis Kegiatan**

Jenis kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan di Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

#### **b. Anggaran**

Sumber pembiayaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **2.1 Rencana Kegiatan**

Rencana Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman melalui seksi Operasional dan Pengendalian, dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran dari bulan Januari s/d desember tahun 2022 kegiatan di bagi per triwulan I, II, III, dan IV. Secara Garis Besar Kegiatan tersebut diatas antara lain adalah : Pengamanan tempat-tempat penting, Kegiatan Pengawasan dilakukan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah serta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing yang melakukan Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat, Kegiatan patroli untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat Kalimantan Barat, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan.

#### **2.2 Bentuk Pelaksanaan Kegiatan**

Bentuk pelaksanaan kegiatan Secara Garis Besar Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pengamanan tempat-tempat penting;

Pengamanan di lokasi kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting diantaranya :

1. Pengamanan Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda dan Kediaman Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengamanan Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda dan Kediaman Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur. ini dilakukan selama 24 jam, penugasan personil dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pengamanan di tempat kedatangan/kepulangan Pejabat Negara/Orang Penting di VIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Bandara Supadio Kubu Raya



3. Pengamanan kegiatan Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Pontianak dan Kubu Raya.
4. Pengamanan kegiatan kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting lainnya.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan operasionalisasi dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas.

b. Pengawalan

Kegiatan Pengawalan dilakukan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah serta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing yang melakukan Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat. Supaya dalam melaksanakan kegiatan di Kalimantan Barat bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala

c. Patroli

Kegiatan patroli untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat Kalimantan Barat, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan.

Kegiatan patroli untuk Tahun 2022 ini masih terfokus di tempat- tempat keramaian, sehingga bisa mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keterteraman umum sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu menjaga Protokol kesehatan dimasa Covid-19 yang masing terjadi di Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

Untuk kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat hanya menjangkau wilayah kota Pontianak dan wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dan Dokumentasi Pelaksanaan tugas Terlampir.

### 2.3 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran dari bulan Januari s/d desember tahun 2022 kegiatan triwulan IV sesuai DPA-SKPD tahun 2022 adapun proses kegiatannya sebagai berikut :

a. Melakukan Pengamanan tempat-tempat penting

No.	Volume Kegiatan Pengamanan	Jumlah Personil Orang Turun ( OT)	Keterangan
1	28 kegiatan	2453 orang	

b. Melakukan Patroli

No.	Volume Kegiatan Patroli	Jumlah Personil Orang Turun ( OT)	Keterangan
1	6 kegiatan	377 orang	

## 2.4 Realisasi Keuangan

Pelaksanaan penganggaran kegiatan ini untuk Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan untuk menjaga suasana tertib, aman dan kondusif di Kalimantan Barat, anggaran semula sebesar **Rp. 842.177.496,00** (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*). Setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 782.177.496,00** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan di Kalimantan Barat yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH PENUGASAN									
		TW I		TW II		TW III		TW IV		JUMLAH TOTAL	
		SPT	ORG	SPT	ORG	SPT	ORG	SPT	ORG	SPT	ORG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat;	24	264	4	73	-	-	6	377	34	714
2	Pengamanan tempat-tempat penting (lokasi kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting)	66	533	234	690	32	321	28	2453	360	3997
3	Dukungan Pengawasan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing	-	-	2	11	5	22	-	-	7	40
	<b>JUMLAH</b>	90	797	240	774	37	343	34	2830	401	4751

## **BAB III**

### **HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN**

#### **3.1 Hasil Kegiatan dan Program**

Penyerapan dana kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman untuk mendukung penugasan-penugasan seperti tersebut di atas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 99,62% dari pagu anggaran kegiatan **Rp. 782.177.496,00** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### **3.2 Perkembangan Pelaksanaan kegiatan dan Program**

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan Program dari tahun ke tahun semakin meningkat melalui pelaksanaan kegiatan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### **3.3 Dampak Kegiatan**

Terciptanya Masyarakat, Aparatur Sipil Negara , Badan Usaha dan Oganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang tentram dan tertib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 1. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

#### 2. Saran

Agar kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dapat dilaksanakan secara lebih maksimal, disarankan untuk menambah jumlah anggota dan sarana penunjang pengamanan yang standar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman perlu program kegiatan yang berbasis anggaran. Sehingga tercapai Indikator kinerja yang baik.

Demikianlah laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pontianak, Januari 2023

Mengetahui  
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketenteraman,



**ISMEP HARDINATA, S.Pi., M.E.**

Pembina  
NIP. 19741104 200604 1 009

Yang Membuat Laporan  
Kepala Seksi Operasional dan  
Pengendalian,



**RUBIYANTO, S.STP.**

Penata Tk.I  
NIP. 19881125 201010 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN :

I. PENGAMANAN.



## II.PATROLI





### III.PENGAWALAN.

